

## ABSTRAK

### **Aisyah Hanifah, 2022 : Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Bank Syariah Mandiri Dalam Pembiayaan *Murabahah* Mengenai Kredit Pemilikan Rumah Dengan Mekanisme Mediasi Di Pengadilan Agama Bogor (Studi Perkara Nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr)**

Permasalahan dalam suatu perkara ekonomi syariah sangat dimungkinkan untuk terjadi apalagi dalam sebuah perjanjian. Dalam perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* untuk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan Bank Syariah Mandiri, kemudian terjadi wanprestasi, sehingga penggugat dalam hal ini nasabah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara sengketa ekonomi syariah nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr, mengetahui penerapan akad *murabahah* dalam kredit pemilikan rumah (KPR), kemudian menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perkara wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini memakai hadist riwayat Al Baihaqi dan Ibnu Majah bahwasannya “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”, tetapi jika terjadi perselisihan maka berlaku kaidah *Sulh* yaitu “melakukan perdamaian itu diperbolehkan kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”, kedua prinsip ini digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Wanprestasi terjadi karena adanya ingkar janji dari salah satu pihak begitupun dalam pembiayaan *murabahah*. Kemudian diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang berhak mengadili dan memutus perkara dengan menggunakan metode mediasi atau *sulh* sebagai upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Metode penelitian ini menggunakan metode *yuridis normative* yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder berupa undang-undang atau putusan pengadilan dan lainnya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan kepustakaan yang memakai sumber data sekunder sebagai bahan utama dari penelitian ini yakni putusan nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr, KUH Perdata, Fatwa MUI, KHES juga studi kepustakaan dari buku, jurnal dan lainnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) duduk perkara kasus ini merupakan wanprestasi kreditur (Bank Syariah Mandiri) terhadap pembiayaan *al murabahah* dalam Kredit Pemilikan Rumah KPR, 2) Dalam pelaksanaan akad *Al Murabahah* yang dilakukan oleh kedua pihak sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, 3) Dalam penyelesaian perkara nomor 766/Pdt.G/2021/PA.Bgr sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dengan menerapkan akad *Sulh*.

**Kata Kunci : *Murabahah*, Wanprestasi, Mediasi.**